



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/  
TERM OF REFERENCE (TOR)

SUB KEGIATAN

PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH DAN PENATAAN URUSAN

**BIRO PEMERINTAHAN**  
**BAGIAN OTONOMI DAERAH**  
**2022**

## PETUNJUK OPERASIONAL

### I. UMUM

#### A. DATA-DATA

Urusan : 4.01 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan  
Unit Organisasi : 4.01.5.02.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  
Sub Unit Organisasi : 4.01.5.02.0.00.01.0002 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah  
Program : 4.01.03 Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah  
Kegiatan : 4.01.03.1.02.02 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan  
Lokasi Kegiatan : Sumatera Barat

#### B. PENGGUNA ANGGARAN (PA)

Nama : Drs. HANSASTRI, MM  
Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jln. Jendral Sudirman No. 51 Padang

#### C. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Nama : Doni Rahmat Samulo, S.STP, M.Si  
Jabatan : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah  
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

#### D. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

Nama : Marliosni, S.Sos, MM  
Jabatan : Kabag Otonomi Daerah  
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

#### E. BENDAHARAWAN


Nama : Elfayani  
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

#### F. PELAKSANA KEGIATAN

Nama : Solvi Yanti, S.Sos  
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda  
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

G. JUMLAH DANA : **Rp.269.386.598,-** (*Dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh delapan rupiah*).

## STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN



## II. URAIAN KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>269.386.598,-</b>
<b>5.1.02.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>269.386.598,-</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>31.241.900,-</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>31.241.900,-</b>
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.632.500,-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	998.900,-
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Kertas dan Cover	6.275.000,-
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	2.747.000,-
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	3.338.500,-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.250.000,-

<b>Kode Rekening</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp.)</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>50.300.000,-</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>46.000.000,-</b>
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia.	25.000.000,-
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	200.000,-
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggara Acara	20.800.000,-
<b>5.1.02.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>	<b>1.900.000,-</b>
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.900.000,-
<b>5.1.02.02.12</b>	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS/PPPK</b>	<b>2.400.000,-</b>
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	2.400.000,-
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>187.844.698,-</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>187.844.698,-</b>
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	187.844.698,-

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
KEGIATAN PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH  
DAN PENATAAN URUSAN**

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi Urusan pemerintahan menjadi 3 bagian, *pertama* urusan pemerintahan absolut, *kedua*, urusan pemerintahan konkuren dan yang *ketiga* adalah urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan di atas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Dalam lampiran matriks undang-undang tersebut, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai porsi kewenangannya masing-masing. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menjadi dasar pelaksana otonomi daerah, dilaksanakan sepenuhnya oleh daerah dengan menggunakan sumber daya, cara, dan strategi yang ditentukan oleh daerah masing-masing.

Meskipun daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah, namun tanggung jawab akhir pelaksanaan urusan pemerintahan tetap berada pada Presiden. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat mempunyai tanggung jawab untuk memastikan Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan kepada Daerah dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam rangka menjamin terlaksananya Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan kepada Daerah Pemerintah Pusat harus melakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah dengan berbagai metode dan pendekatan agar Pemerintah Daerah dapat mencapai tujuan otonom daerah.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, yang bertugas memastikan pelaksanaan urusan di daerah kabupaten/kota dapat berjalan lancar dan sesuai dengan kebijakan di atasnya dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota.

Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi berlangsungnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efisien, efektif dan berkesinambungan. Peran tersebut terutama diwujudkan dalam bentuk koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

## **2. Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonominya pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada pada pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara terus menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Oleh karena itu untuk untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan akses pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintahan di daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, maka pelayanan yang diberikan bukan hanya pelayanan yang diorietasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi

sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan SPM menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Berdasarkan Pasal 13 dan 14 Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tersebut, menyatakan bahwa Gubernur berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah provinsi. Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM dan Penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM. Kewenangan gubernur tersebut dalam mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah provinsi dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selaku Sekretariat Tim Penerapan SPM di Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### **3. Peringatan Hari Otonomi Daerah**

Otonomi Daerah sebagai suatu sistem pemerintahan di Indonesia yang desentralistis bukan merupakan hal yang baru. Penyelenggaraan Otonomi Daerah sebenarnya sudah diatur dalam UUD 1945. Namun dalam perkembangannya pelaksanaan otonomi daerah belum menampakkan hasil yang optimal.

Guna memasyarakatkan dan memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah, pada tanggal 25 April 1995, Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan dengan titik berat pada daerah Tingkat II. Kemudian, Presiden pada masa tersebut menetapkan tanggal 25 April



sebagai Hari Otonomi Daerah melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah pada tanggal 7 Februari 1996.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ini baru dilaksanakan secara nasional pada tanggal 25 April 2008 di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pada hari itu, ditetapkan agenda tahunan untuk memperingati Hari Otonomi Daerah.

#### **4. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penghargaan Daerah dan Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat**

Provinsi Sumatera Barat sebagai daerah otonom dalam kerangka NKRI, baru dibentuk pasca kemerdekaan R.I. dan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada semangat kemerdekaan yang mendasari pembentukan Provinsi Sumatera Barat tersebut sehingga dengan semangat tersebut dapat menjadi sumber motivasi masyarakat untuk lebih mencintai dan bangga terhadap daerahnya.

Secara konstitusional, penetapan Hari Jadi suatu daerah menjadi urusan daerah masing-masing. Oleh sebab itu penetapannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah dan masyarakatnya. Hari jadi suatu daerah merupakan wujud kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap daerah, sehingga pada setiap hari jadi tersebut, timbul semangat dan rasa semakin mencintai dan memiliki daerahnya yang dapat menjadi motivasi untuk memajukan daerahnya.

Guna menumbuhkembangkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan semangat memiliki, melestarikan nilai-nilai luhur masyarakat Sumatera Barat yang bersandikan adat basandi syarak, syarak basandikan kitabullah, syarak mangato, adat mamakai, dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Hari Jadi Sumatera Barat, dan maka setiap tanggal 1 Oktober dilaksanakan Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat oleh Pemerintah Daerah, DPRD dan

seluruh masyarakat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan beberapa rangkaian kegiatan.

Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 dimaksud, akan dilaksanakan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Daerah dalam rangka Hari Jadi Sumatera Barat.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2022 dan dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke-77 Tahun 2022, maka pada APBD tahun 2022 telah dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan sub-sub kegiatan dimaksud melalui Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk :

1. Memfasilitasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan masing-masing;
2. Melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada kabupaten/kota se-Sumatera Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Melaksanakan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1996 Tentang Hari Otonomi Daerah; dan

5. Melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Hari Jadi Sumatera Barat.

Sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Terlaksananya pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan SKPD provinsi dan kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
2. Agar Penerapan Standar Pelayanan Minimal dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan agar Penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM dapat segera diatasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Sumatera Barat.
3. Merefleksikan kembali makna Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang telah dilaksanakan sejak Tahun 1998, melalui Peringatan Hari Otonomi Daerah Tahun 2021;
4. Meningkatkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap daerah serta menumbuhkan semangat dan rasa semakin mencintai dan memiliki daerahnya yang dapat menjadi sumber motivasi untuk memajukan daerahnya, melalui pelaksanaan Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat.

### **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1996 Tentang Hari Otonomi Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Hari Jadi Sumatera Barat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumbar Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumbar Nomor 1 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

#### **D. LAMANYA KEGIATAN**

Sesuai dengan pengalokasian dana pada DPA Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022.

#### **E. LANGKAH KERJA YANG DILAKSANAKAN**

Langkah kerja yang dilaksanakan untuk melaksanakan kegiatan adalah sbb:

- a. Menyusun konsep Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang :
    - 1) Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2022;
    - 2) Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2021;
    - 3) Pembentukan Tim Penyusun dan Pembahas Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Hari Jadi Sumatera Barat;
- dan

- 4) Pembentukan Tim Teknis Percepatan Penerapan SPM di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.
- b. Mengadakan rapat-rapat persiapan dan rapat-rapat teknis terkait pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyusun Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun sebelumnya.
- d. Menyelenggarakan Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVI Tahun 2022.
- e. Melakukan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Daerah dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat;
- f. Menyelenggarakan Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke-77 Tahun 2022
- g. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- h. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

#### **F. PERSONIL YANG DIBUTUHKAN**

Personil yang melaksanakan kegiatan adalah staf pada Bagian Otonomi Daerah serta personil dari bagian lain pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumbar.

#### **G. PEMBIAYAAN**

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Tahun 2022, Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan, dengan Nomor 4.01.03.1.02.02.

#### **H. KELUARAN**

1. Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada SKPD provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Terlaksananya penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;

3. Terlaksananya penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Daerah dalam rangka Hari Jadi Sumatera Barat;
4. Terlaksananya Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVI Tahun 2022; dan
5. Terlaksananya Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke-77 Tahun 2022

## **I. HASIL**

1. Mendapatkan gambaran capaian pelaksanaan SPM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Barat serta sebagai bahan penilaian kinerja perangkat Daerah, pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar dan penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan pemahaman OPD provinsi terkait dan pemerintah kabupaten/kota dalam menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai batas waktu yang ditetapkan yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat di daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Adanya payung hukum Pemberian Penghargaan Daerah dalam rangka Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat;
4. Dengan terlaksananya Peringatan Hari Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dapat merefleksikan kembali makna kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang telah dilaksanakan sejak Tahun 1998 dan mengingatkan kembali komitmen bersama dalam mewujudkan Pemerintahan Daerah yang baik, bersih, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat; dan
5. Dengan terlaksananya Peringatan Hari Jadi Sumatera Barat, akan meningkatkan semangat memiliki, melestarikan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang bersandikan adat basandi

syarak, syarak basandikan kitabullah, syarak mangato, adat mamakai di dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference sub kegiatan Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Padang, Januari 2022

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN  
OTONOMI DAERAH,



**DONI RAHMAT SAMULO, S.STP, M.Si**

**Pembina Utama Muda**

**Nip. 19760618 199511 1 001**



Pelaksanaan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pernah mengalami masa sulit. Hal ini mendorong terwujudnya suatu sistem pemerintahan yang efisien dan mandiri untuk memudahkan koordinasi antara kedua belah pihak tersebut, yang juga menimbulkan ancaman terhadap bangsa Indonesia diantaranya yaitu munculnya beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengatur kehidupannya secara mandiri.

Selain itu, potensi sumber daya alam yang tidak merata di daerah-daerah juga menjadi indikasi penyebab dibutuhkannya suatu sistem pemerintahan untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah dan bahkan negara. Disinilah peran pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerah yang jauh dari jangkauan pemerintah pusat agar tidak terjadi pengabaian sumber daya dan potensi yang ada, maka dibentuklah suatu sistem yang dinamakan otonomi daerah oleh pemerintah.

